



PUTUSAN

Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iqbal Fahrizal**, advokat yang berkantor di Jl.Jakarta No.20-22, Komplek Kota Kembang Permai Ruko Kav.11, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2087/Adv/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 2020 tahun, agama Islam, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 09 Oktober 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Bandung pada tanggal 15 September 2012 sesuai dengan Surat Duplikat Akta Nikah No. 972 Registrasi Nomor B.229/KUA/10.04-
2. 22/PW.01/10-2020 tertanggal 01 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pacet, Kab. Bandung Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT setelah melangsungkan perkawinan bertempat tinggal dan tinggal bersama di Kab. Bandung, Jawa Barat;
4. Bahwa selama usia perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, namun sekitar kurang lebih tahun 2013, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - TERGUGAT menjadi Pemabuk sejak awal perkawinan yang sampai dengan saat ini tidak dapat berubah atau tidak sembuh;
 - TERGUGAT tidak memberikan nafkah sejak tahun 2017 sampai dengan saat sekarang;
 - TERGUGAT Sering berbuat Bohong dan tidak pernah Jujur kepada Penggugat;
 - TERGUGAT memiliki sifat temperamental dan sering berkata kasar terhadap PENGGUGAT juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara Menggenggam pergelangan tangan PENGGUGAT dengan sangat kencang yang mengakibatkan bekas luka lebam pada kurang lebih tahun 2018;
6. Bahwa TERGUGAT menjadi pemabuk sudah menjadi kebiasaan yang sulit disembuhkan, padahal PENGGUGAT sudah sering meminta untuk berhenti mabuk tetapi tidak pernah di gubris;

2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menjadi faktor kemungkinan kebiasaan Mabuk mengakibatkan TERGUGAT menjadi malas bekerja dan malas beribadah;
8. Bahwa karena hal tersebut PENGGUGAT merasa TERGUGAT sudah tidak sepatutnya menjadi kepala keluarga atau Imam yang baik;
9. Bahwa TERGUGAT sudah tidak memiliki pekerjaan tetap kurang lebih sejak Tahun 2015;
10. Bahwa TERGUGAT sering mengucapkan kata cerai terhadap PENGGUGAT kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Ramadhan di tahun 2015;
11. Bahwa, karena diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan terus menerus dan TERGUGAT tidak juga memperbaiki kesalahannya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada Januari tahun 2018 dan sejak saat itu PENGGUGAT pergi memutuskan meninggalkan kediaman bersama untuk bekerja guna memenuhi Kebutuhan hidup selama perkawinan dan membayar Hutang selama Perkawinan dan sejak saat itu juga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri dengan TERGUGAT hingga sekarang;
13. Bahwa, tujuan dari pernikahan adalah demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah mengingat hingga saat ini ternyata TERGUGAT tetap tidak mau menyadari dan memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan justru membuat kondisi rumah tangga semakin memburuk dan sekaligus telah menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati PENGGUGAT yang amat mendalam, maka PENGGUGAT sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT ;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa PENGGUGAT meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan PENGGUGAT, TERGUGAT, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana

16. kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

17. Bahwa sebagaimana pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

18. Bahwa TERGUGAT telah melanggar sighat taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (2), (3), dan (4) yang berbunyi : meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

19. Bahwa alasan-alasan yang cukup menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dikabulkan diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

20. Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni diantaranya Sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah- tangga;

21. Bahwa atas permasalahan tersebut, PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan TERGUGAT, oleh karena itu PENGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT.

22. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM PETITUM:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa terhadap TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau, jika Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 15 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober

5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK 3204304805910005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.229/KUA/10.04-22/PW.01/10-2020 tanggal 01 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kec. Pacet, Kab. Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kampung Pasir Pari RT 003 RW 004 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, mengaku sebagai adik seayah Penggugat Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Bandung, Jawa Barat;;

6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temprament dan Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kampung Pasir Pari RT 003 RW 004 Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai kakak seayah Penggugat Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Bandung, Jawa Barat;;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temprament dan Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yg lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan asli dari suatu akta autentik, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temprament dan Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah adik seayah Penggugat dan kakak seayah Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temprament dan Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متغاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتا فها

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri";

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Ashari, S.H.I.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hasan Ashari, S.H.I.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------|-------|------------|
| 1. PNBP | | |
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | : Rp. | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 220.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 336.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 6638/Pdt.G/2020/PA.Sor